

**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK)
NON PERFORMING FINANCING (NPF) DAN INFLASI
TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
(Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memproleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah**

Oleh

Muhammad Zhafar MZ

NPM : 1551020230

Program Studi : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK)
NON PERFORMING FINANCING (NPF) DAN INFLASI
TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
(Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memproleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah**



Pembimbing I : A. Zulyansyah, S.Si., M.M.

Pembimbing II : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Perkembangan pembiayaan *Mudharabah* seharusnya menjadi produk unggulan dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, karena seperti yang kita ketahui bahwa trademark perbankan syariah ialah sistem bagi hasil dengan tujuan pembiayaan ialah untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan resiko yang kecil, namun pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah mengalami penurunan selama tahun 2014 hingga 2018. Hal ini menjadi perhatian untuk di kembangkan. Pada tahun 2014 pembiayaan *Mudharabah* tersalurkan sebesar 8,424 Triliun dan menjadi 5,477 Triliun pada tahun 2018. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, dan Inflasi secara parsial terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah? Dan bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, dan Inflasi secara simultan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah? Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pengaruh DPK, *NPF*, dan Inflasi secara parsial terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan untuk Mengetahui pengaruh DPK, *NPF*, dan Inflasi secara simultan terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research* dengan metode pendekatan secara kuantitatif dan Variabel bebas dalam penelitian ini adalah DPK (X_1), *NPF* (X_2) Inflasi (X_3), sedangkan variabel terikatnya adalah Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah. Sumber data menggunakan data sekunder dengan tehnik pengumpulan data dokumentasi dan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah data *Panel* dan Teknik sampel yang digunakan *nonprobability sampling* yakni jenis *purposive Sampling*, jumlah sampel 9 Bank Umum Syariah, yakni dari tahun 2014-2018. Hasil penelitian menyatakan secara parsial Variabel DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah 2014-2018. Variabel *NPF* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah 2014-2018. Variabel Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah 2014-2018. Sedangkan Berdasarkan hasil uji simultan atau uji bersamaan dinyatakan bahwa DPK, *NPF*, dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah 2011-2018 yang artinya secara bersamaan pergerakan DPK, *NPF*, dan Inflasi dapat mempengaruhi pergerakan pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah 2014-2018.

Kata Kunci: DPK, *NPF*, Inflasi, pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : *Jl. Hs Endro, Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, 35131 Tlp. (0721) 703289*

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK),
 NON PERFORMING FINANCING (NPF) DAN INFLASI
 TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH
 PERBANKAN SYARIAH INDONESIA (Studi Pada Bank
 Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018)**

Nama : **Muhammad Zhafar M.Z**
 NPM : **1551020230**
 Jurusan : **Perbankan Syariah**
 Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
 Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

A. Zuliansyah, S.Si., M.M
NIP. 198302222009121003

Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak
NIP. -

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Erike Anggraeni, M.E., Sy.
NIP. 198208082011012009




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: JL. H. Endro, Suratin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan berjudul **“ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), NON PERFORMING FINANCING (NPF) DAN INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PERBANKAN SYARIAH INDONESIA (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018)”**. Di susun oleh **Muhammad Zhafar M.Z**, NPM: 1551020220, Jurusan **Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal, Jum'at, 21 Februari 2020

TIM PENGUJI

- Ketua Sidang** : **Dr. Heni Noyarita, M.Si** 
- Sekretaris** : **Nur Wahyu Ningsih, S.E. M.S.Ak.Akt** 
- Penguji I** : **Deki Fermansyah, M.Si** 
- Penguji II** : **A. Zuliansyah, S.Si., M.M** 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP.198008012003121001

MOTO

...وَأَآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...^ط

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (Al Muzammil: 20)¹



¹ Diponogoro Al-qur'an dan terjemahan (Al Muzammil; 20)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'aalamiin, Puji Syukur Allah *Subhanahuwata'ala*, Shalawat serta Salam selalu Tercurahkan Kepada Baginda Nabi Muhammad *Sallallahu'alaihiwasallam*, Dengan rasa syukur, tulus dan ikhlas karya sederhana ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Terkhusus untuk Ibunda tercinta Ibu Zuriyat, karna dialah sosok wanita yang penuh kesabaran dan ketulusan cintanya dalam merawat, membesarkan serta membimbing dan mendidik penulis sejak dalam kandungan hingga saati ini, agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Tak luput pula, Ayahanda tercinta bpk Masrul yang sampai saat ini masih menjadi pahlawan dalam keluarga dan tak pernah kenal lelah dalam mencari nafkah untuk keluarga, ialah sosok ayah yang selalu memberikan contoh kepada anak-anaknya agar terus berjuang dalam mewujudkan keinginan serta cita-cita yang diinginkan dengan terus berusaha dan pantang menyerah. Terimakasih atas jasa, pengorbananmu, serta keikhlasan dan rasa kasih sayang yang selama ini kalian berikan kepada anakmu ini hingga menjadi seorang sarjana.
2. Saudara-saudara kandungku yang tercinta dan kusayangi Uni Ayu Rahmayanti, saudara kembarku Wahyuni, dan adikku tercinta Nur afifah yang selalu memberikan semangat serta motivasi dan doa agar terus berusaha dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tak luput rasa terimakasih untuk kalian semua atas dukungan dan doanya, sehingga sekripsi ini selesai.
3. Kepada sahabat-sahabatku Riza Andesta, M Ammar Ridho, M. Barmawi Arifin, Abdul Latif , Jaka Dhamara, Bagas Fajar, Edi Setiadi, Linggar Prada, Rendi Bagas. Kholilul Rahman. Terima Kasih atas dukungan dan

semangatnya semoga Allah selalu melancarkan studi kita semua dalam mencapai kesuksesan.

4. Kepada rekan-rekan seperjuanganku Perbankan Syariah E dan seluruh teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah 2015.
5. Kepada rekan-rekan KKN 42 desa Karang Jaya, Lampung Selatan. Terimakasih atas dukungan dan semangatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater Kampus Hijau UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Muhammad Zhafar M.Z, dilahirkan di Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung, pada tanggal 09 Agustus 1996. Penulis adalah anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Masrul dan Ibu Zuriyati.

Berikut adalah riwayat pendidikan penulis :

1. TK. Aisyiyah 2 Tanjung Karang Pusat, selesai pada tahun 2003.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Langkapura Bandar Lampung, selesai pada tahun 2009.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 26 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2012.
4. Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2015.
5. Pada Tahun 2015 penulis melanjutkan keperguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung mengambil program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk. Sehingga skripsi dengan berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Finance (NPF)*, dan Inflasi terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Para Sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa juga dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Saya rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.i. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta wakil dekan 1, 2 dan 3
2. Erike Anggraeni, D.B.A. Selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. A. Zuliyansyah, S.Si., M.M. dan Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak selaku pembimbing I dan II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan

bimbingan hingga penulisan skripsi ini selesai, semoga barokah ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama ini.

4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Kepada seluruh Staff Akademik dan Pegawai Perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain.
6. Rekan – rekan seperjuangan mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2015 khususnya kelas E yang telah bersama-sama mengukir sejarah, kenangan dan pengalaman hingga saat ini serta memotivasi Selama penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Karunia-Nya Kepada Bapak, Ibu, Teman dan Saudara semuanya dengan amal ibadah masing-masing. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya pada pembaca dapat memberikan masukan, saran dan kritik yang membangun, guna melengkapi tulisan ini.

Bandar Lampung, 2019

Penulis

M. Zhafar M.Z

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO... ..	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Batasan Masalah Penelitian	12
E. Rumusan Masalah.....	13
F. Tujuan Penelitian	14
G. Manfaat Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	16
1. Perbankan Syariah.....	16
2. Pembiayaan <i>Mdharabah</i>	23
3. Dana Pihak Ketiga (DPK)	32
4. <i>Non Performing Financing (NPF)</i>	35
5. Inflasi.....	39
B. Tinjauan Pustaka.....	45
C. Hipotesis	47
D. Kerangka Pemikiran	49
E. Hubungan Antar Variabel.....	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	52
B. Jenis dan Sumber Data.....	53
C. Teknik Pengumpulan Data.....	54
D. Populasi dan Sampel.....	54
E. Definisi Operasional Variabel	56
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	57
1. Statistik Deskriptif	58
2. Estimasi Regresi Data PanelPemilihan Model Regresi	59
3. Pengujian Model	61
4. Uji Asumsi Klasik	62
5. Regresi Data Panel.....	64
6. Uji Hipotesis.....	65


BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian	67
B. Analisis Data.....	74
C. Pembahasan	85

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

1. Perkembangan Perbankan Syariah tahun 2014-2018	5
2. Perkembangan pembiayaan oleh BUS dan UUS tahun 2015-2018.....	6
3. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> BUS tahun 2014-2018.....	8
4. Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing</i> , Inflasi, dan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018.	9
5. Daftar Variabel Penelitian	56
6. Data Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , DPK, <i>NPF</i> , dan Inflasi.....	72
7. Statistik Deskriptif.....	74
8. Uji Chow.....	77
9. Uji Multikolinearitas.....	78
10. Uji Heteroskedastisitas	79
11. Uji Regresi dengan <i>Common Effect</i> Model.....	80
12. Uji T.....	82
13. Uji F.....	84



DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Berpikir	49
2. Uji Normalitas Eviews.....	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Blanko Konsultasi

Lampiran 2 : SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 : Tabel Data Penelitian

Lampiran 4 : Daftar Pembiayaan *Mudharabah*, DPK, *NPF*, dan Inflasi pada BUS

Lampiran 5 : Hasil Output Eviews

Lampiran 6 :Berita Acara Seminar Proposal



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi, dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)* dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018)”**.

1. **Analisis** adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan atas bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹
2. **Pengaruh** adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.²
3. **Dana Pihak Ketiga** adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah dan lainnya baik

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Grafika, 2003), h. 43.

² Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 849.

dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pada setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki.³

4. **Non Performing Financing** adalah pembiayaan bermasalah atau dalam bank konvensional disebut *Non Performing Loan (NPL)* yang merupakan pinjaman yang dikucurkan perbankan, tetapi tidak mampu ditagih oleh perbankan karena bisnis dunia usaha sedang lesu, bangkrut, atau sebab lainnya.⁴
5. **Inflasi** adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus.⁵
6. **Pembiayaan Mudharabah** adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank dimana bank syariah dan nasabah bekerjasama dalam bentuk kemitraan. Bank syariah menyediakan seluruh dana sedangkan nasabah sebagai pengelola dana.⁶
7. **Bank Umum Syariah** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h.59.

⁴ Ety Roehaety, Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 235.

⁵ Asfia Murni, *Ekonomika Makro Edisi Revisi* (Bandung: Reflika Aditama, 2016), h. 218.

⁶ Sutan Remy Sjahdaeni, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek –aspek Hukumnya* (Jakarta: Pranamedia Grup, 2014), h. 180.

⁷ Darsono, et.al., *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 209.

B. Alasan Memilih Judul

Penelitian yang dilakukan ini memiliki alasan dalam memilih judul yakni sebagai berikut:

1. Secara Objektif

Bank syariah merupakan bank yang *trademark* nya sistem bagi hasil, dengan demikian pembiayaan mudharabah yang mesti menjadi andalan dapat memberikan profit yang menjanjikan. Pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah menjadi perhatian dimana dalam setiap tahun selalu mengalami penurunan jumlah pembiayaan. Hal ini menjadi sangat penting bagi bank untuk diperhatikan guna untuk mencegah kerugian dengan melakukan upaya penanganan terhadap masalah tersebut.

2. Secara Subjektif

Pokok pembahasan skripsi ini relevan dengan ilmu yang dipelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah, sejalan dengan apa yang dipelajari, peneliti ini tertarik kepada pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah untuk dijadikan objek penelitian. Alasan peneliti tertarik pada pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah karena Bank Umum Syariah merupakan lembaga keuangan Syariah yang menjanjikan dalam menerapkan system syariah di Indonesia. Selain dari itu pembiayaan *mudharabah* merupakan ciri khas Bank Syariah yang memiliki prinsip bagi hasil.

C. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁸ Pasca di dibuatnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, industri perbankan syariah di Indonesia mendapatkan angin segar dan memasuki era baru. Realisasi dari tujuan yang dimaksud, terwujud dalam fungsi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu bahwa : (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah atau hibah dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.⁹

Para bankir muslim beranggapan bahwa peranan perbankan Islam semata-mata komersial dengan mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan di tujukan untuk menghasilkan financial. Dengan kata lain, para bankir muslim tidak beranggapan bahwa suatu bank Islam adalah suatu lembaga sosial.¹⁰

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan peningkatan yang pesat di

⁸ Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 1

⁹ *Ibid.*, h. 3

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2005), h. 22

Indonesia. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dapat di lihat dari perkembangan Aset dan Dana Pihak Ketiga sebagai berikut selama periode 2014-2018 :

Tabel 1
Perkembangan Perbankan Syariah 2014-2018
(Dalam Triliun Rupiah)

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	BUS	12	12	13	13	14
2	UUS	22	22	21	21	20
3	BPRS	163	163	166	167	167
4	Asset	272,343	304,001	365,661	424,181	477,327
5	Dana Pihak Ketiga	217,858	235,976	285,158	341,706	371,828

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK 2018 (Data diolah)

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah mengalami perkembangan yang sudah baik dimana pada akhir tahun 2018 tercatat sebanyak 14 BUS, 20 UUS dan 167 BPRS. Di sisi Aset dan Dana pihak ketiga juga mengalami peningkatan pada tahun 2018 yakni sebesar 477,327 Triliun dan 371,828 Triliun. Namun perkembangan perbankan syariah juga tidak hanya terlihat pada jumlah bank, asset dan dana pihak ketiga, akan tetapi dilihat juga dari jumlah pembiayaan yang di salurkan oleh perbankan syariah.

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan

dana tersebut dalam bentuk pembiayaan yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*). Secara garis besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk *murabahah, salam dan ishtishna* ; berdasarkan akad sewa menyewa yang menghasilkan produk berupa *ijarah dan IMBT*, sedangkan berdasarkan akad bagi hasil yang menghasilkan produk *mudharabah dan musyarakah*.¹¹ Dalam dunia perbankan syariah tujuan pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan risiko yang kecil. Berikut ini data penyaluran pembiayaan yang di keluarkan oleh Perbankan Syariah periode 2014-2018 :

Tabel 2
Perkembangan Pembiayaan yang Dikeluarkan oleh BUS dan UUS
2014-2018 (Dalam Triliun Rupiah)

No	Jenis Akad	2014	2015	2016	2017	2018
1	Murabahah	117,371	122,111	139,536	152,837	151,580
2	Salam		-	-	-	-
3	Ishtishna	633	770	878	1,189	1,609
4	Mudharabah	14,354	14,820	15,263	15,984	14,940
5	Musyarakah	49,336	60,713	78,421	101,505	121,914
6	Ijarah	11,620	10,631	9,150	9230	9,288
7	Qard	5,965	3,951	4,731	6,349	7,665

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK 2018 (Data diolah)

¹¹ Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, h.102

Tabel 2 di atas dapat dilihat produk yang paling diminati adalah produk pembiayaan dengan akad *Murabahah*, sedangkan produk akad *Mudharabah* lebih kecil di bandingkan produk *Murabahah*, artinya di Indonesia produk Perbankan Syariah yang paling diminati masyarakat adalah produk *Murabahah*. Berbagai produk pembiayaan Perbankan Syariah yang di tawarkan, seharusnya produk pembiayaan *Mudharabah* menjadi produk unggulan dan utama pada Perbankan Syariah, namun justru tertinggal jumlahnya dengan pembiayaan *Murabahah*. Hal tersebut menjadi penting karena Bank Syariah *trademarknya* berlabelkan sistem bagi hasil.

Pada Perbankan Syariah pembiayaan *Mudharabah* seharusnya menjadi produk unggulan dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, apalagi perkembangan perbankan syariah menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan dimana perbankan syariah terus digenjut agar lembaga perbankan syariah pada Unit Usaha Syariah terus di kembangkan menjadi Bank Umum Syariah, sehingga keuangan syariah di Indonesia terus mampu bersaing dalam pertumbuhan Ekonomi.

Pembiayaan *Mudharabah* menjadi hal yang penting untuk di kembangkan. Berikut ini perkembangan pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 2014-2018 :

Tabel 3
Pembiayaan *Mudharabah* BUS 2014-2018
(Dalam Triliun Rupiah)

No	Tahun	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
1	2014	8,424
2	2015	7,979
3	2016	7,577
4	2017	6,584
5	2018	5,477

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK 2018 (Data Diolah)

Tabel 3 di atas dapat dilihat perkembangan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah mengalami penurunan selama tahun 2014 hingga 2018. Hal tersebut pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah menjadi perhatian untuk di kembangkan sebab sejak tahun 2014 sampai 2018 cenderung mengalami penurunan. Tahun 2014 pembiayaan *Mudharabah* tersalurkan sebesar 8,424 Triliun dan menjadi 5,477 Triliun pada tahun 2018. Bank Umum Syari'ah dikenal sebagai bank yang usahanya dengan sistem bagi hasil, namun berdasarkan data di atas pembiayaan *Mudharabah* terus mengalami penurunan. Rendahnya pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah ternyata fenomena global. Fenomena ini merupakan suatu masalah yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah. Penurunan pembiayaan terjadi karena di sebabkan resiko pembiayaan bagi hasil lebih besar di bandingkan dengan pembiayaan jual beli dan sebagainya.¹²

¹²Fitria Nur Rahmawati, "Analisi Tingkat Pengaruh Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Study Bank Umum Syariah

Penurunan jumlah pembiayaan *mudharabah* dapat dipengaruhi dari faktor internal maupun eksternal Bank Umum Syariah. Beberapa di antara faktor di jadikan variabel oleh penulis yakni faktor internal yang memengaruhi tingkat jumlah pembiayaan mudharabah adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) sedangkan faktor eksternalnya adalah tingkat Inflasi selama 2014-2018. Berikut data Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Inflasi, pembiayaan *Mudharabah* selama 2014-2018.

Tabel 4
Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Inflasi, Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah (2014-2018)

No	Tahun	DPK (Miliar)	NPF (%)	Inflasi (%)	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Miliar)
1	2014	170,723	4,95	8,36	8,424
2	2015	174,895	4,84	3,35	7,979
3	2016	206,407	4,42	3,02	7,577
4	2017	238,393	4,76	3,61	6,584
5	2018	257,606	3,26	3,13	5,477

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK 2018 dan BPS (Data Diolah)

Menurut Antonio (2001), salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK). Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank maka semakin

besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank.¹³ Berdasarkan tabel 4 jumlah DPK Bank Umum Syariah di Indonesia selama 2014 sampai 2018 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 tercatat sebesar 170,723 Triliun dan hingga pada tahun 2018 DPK telah mencapai sebesar 257,606 Triliun ini merupakan peningkatan yang cukup besar namun pada sisi pembiayaan *Mudharabah* dari tahun 2014 hingga 2018 terus mengalami penurunan. Fenomena tersebut merupakan ketidaksesuaian dengan teori yang telah di sampaikan sebelumnya.

Non Performing Financing (NPF) yang semakin besar maka bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.¹⁴ Sebagaimana yang di sampaikan Antonio (2001), Semakin tinggi *NPF* maka semakin kecil pembiayaan yang disalurkan. *NPF* yang rendah menyebabkan bank akan menaikkan pembiayaan.¹⁵ Artinya dapat di simpulkan apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka bank syariah akan menekan atau mengurangi jumlah pembiayaan yang ada. Berdasarkan tabel 4, *Non Performing Financing (NPF)* selama 2014-2018 cenderung mengalami perubahan yang fluktuatif namun pembiayaan *mudharabah* selama 2014-2018 terus mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini memungkinkan pembiayaan *Mudharabah* dapat di pengaruhi oleh *Non Performing Financing*.

¹³ Rina Destiana , “Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia “, *JURNAL LOGIKA*, Vol XVII, No 2, Agustus 2016,h. 46-47.

¹⁴Muniarti & Firsta, Pengaruh DPK, *NPF*, *CAR* dan *ROA*....., h. 94

¹⁵ Rina Destiana , “Analisis Dana Pihak Ketiga,..... h. 48.

Inflasi menurut Rahmat Dahlan (2014) mempunyai hubungan yang negatif terhadap Penyaluran pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. karena apabila Inflasi naik maka Pembiayaan akan turun dan apabila Inflasi turun maka Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia akan mengalami kenaikan.¹⁶ Berdasarkan tabel 4 tingkat inflasi selama 2014-2018 mengalami fluktuatif penurunan secara signifikan namun Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah Indonesia selama 2014 sampai 2018 terus mengalami penurunan hal ini merupakan fenomena yang tidak sesuai dengan teori yang ada, sehingga di duga Inflasi dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah.

Penjelasan data di atas merupakan suatu masalah yang akan diteliti oleh penulis, maka dengan demikian sebagai pertimbangan telah ada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan di antaranya Penelitian Sendi Gusnandar Arnan dan Imas Kurniawasih menjelaskan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan secara parsial dalam regresi sederhana terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah,¹⁷ sedangkan hasil penelitian Agustina Kurniawanti dan Zulfikar Dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.¹⁸

¹⁶Rahmat Dahlan, "Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia", *Jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 2 Oktober 2014*, h. 109.

¹⁷ Sendi Gusnandar Arnan Dan Imas Kurniawasih, "Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Nonperforming Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", h. 5.

¹⁸ Agustina Kurniawanti dan Zulfikar, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Seminar Nasional Dan Call For Paper Program Studi Akuntansi-Feb Ums, 25 Juni 2014*, h. 162.

Gusnandar dan Imas menyebutkan *NPF* berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *mudharabah*.¹⁹ Sedangkan Nur Gilang Giannini dengan hasil penelitiannya *NPF* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.²⁰

Rahmat Dahlan dengan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel Inflasi tidak mempengaruhi terhadap penyaluran Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia.²¹ Sedangkan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Katmas bahwa inflasi memberikan pengaruh dalam jangka panjang dan jangka pendek terhadap pembiayaan.²²

Dengan hal ini karena terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menguji kembali dengan judul **“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga(DPK), *NonPerforming Financing (NPF)* Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah Indonesia(Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018)”**

D. Batasan Masalah

Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari pokok-pokok permasalahan, peneliti hanya memfokuskan penelitian pada

¹⁹Sendi Gusnandar Arnan Dan Imas Kurniawasih, “Pengaruh Jumlah.....”, h. 5.

²⁰Nur Gilang Giannini, “Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *Accounting Analysis Journal 2 (1) (2013)*, H. 102.

²¹Rahmat Dahlan, “Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah Dan Tingkat Inflasi”, h. 115.

²²Katmas, Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal terhadap Volume Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia”, h. 124.

pengaruh variabel independen yakni Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, dan Inflasi terhadap variabel-dependen yakni pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia 2014-2018. DPK yang dimaksud adalah Dana Pihak Ketiga dari keseluruhan Bank Umum Syariah di Indonesia. Dan *NPF* yang di maksud adalah *Non Performing Financing* pembiayaan *Mudharabah* dari keseluruhan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Inflasi yang digunakan adalah dengan pendekatan indeks harga konsumen (IHK).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2018?
4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, dan Inflasi teradap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2018?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2018.
 2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2018.
 3. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2018.
 4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, dan Inflasi terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2018.
- 

G. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi penulis
 - a. Mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai pengaruh DPK, *NPF*, dan Inflasi terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia.
 - b. Sebagai tambahan khazanah keilmuan bagi penulis.
 - c. Sebagai kelengkapan dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam ilmu ekonomi.

2. Bagi akademisi

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan tentang pembiayaan *mudharabah*.
- b. Menjadi bahan acuan atau rujukan dan informasi dalam penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Perbankan Syariah

Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.²³ Sebagaimana yang telah dimuat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Penjabaran tentang Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usahanya.²⁴

Jadi bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum UU Perbankan Syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak

²³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 2.

²⁴ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*. Pengertian dari prinsip-prinsip tersebut sebagaimana penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut, yaitu:

- 1) *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- 2) *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- 3) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah
- 4) *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah atau
- 5) *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.²⁵

a. Landasan Hukum Bank Syariah

Para ulama Indonesia mendirikan bank bebas dari bunga karena Allah telah menjelaskan bahwa riba itu haram dan jual beli itu halal. Selain itu, Allah juga menjelaskan bahwa memakan harta sesama dengan jalan yang bathil itu juga dilarang. Allah SWT berfirmandalam Q.S. An-Nisa' Ayat 29:

²⁵ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), h. 16.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah mengharamkan orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, dan menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha dan ikhlas. Selain dari Surah An-Nisa 29, dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 275 juga melarang manusia untuk melakukan kegiatan riba sebagaimana di jelaskan sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu,

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Al-Baqarah (2): 275).

b. Fungsi Bank Syariah

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema yang dimiliki dalam skema *non-riba* memiliki setidaknya empat fungsi yaitu:

1) Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana *mudharabah*. Dengan fungsi ini bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.

2) Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana dalam bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah.

3) Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen Qardhul Hasan.

4) Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa fungsi dari bank syariah adalah sebagai lembaga perantara yang menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan fasilitas jasa perbankan lainnya. Dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk tabungan, rekening giro, dan deposito kemudian dikelola oleh bank. Kemudian dana yang dipercayakan kepada bank tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan.

c. Tujuan Bank Syariah

Tujuan Bank Syariah Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-

jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non-syariah.²⁶

²⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), h. 45.

d. Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional

Bank Syariah memiliki peran dan kedudukan terhadap perbankan nasional di Indonesia, bank syariah memiliki kedudukan sebagai berikut:

1) Sistem Perbankan Indonesia

System perbankan itu merupakan suatu tatanan yang didalamnya terdapat berbagai unsur mengenai bank, baik menyangkut kelembagaannya, kegiatan usahanya serta cara dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan mengikuti suatu aturan tertentu. Perbankan Indonesia tidak hanya beroperasi dengan prinsip konvensional saja, melainkan juga dapat beroperasi dengan prinsip syariah secara berbarengan, yang biasa disebut dengan *dual banking system*.

2) Bank Syariah sebagai bagian integral perbankan nasional

Sebagaimana telah disebutkan di atas tentang keleluasaan tentang perbankan dalam melaksanakan usahanya, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat bebas memilih prinsip yang akan digunakan baik konvensional ataupun syariah. Namun Bank Umum dapat beroperasi dengan prinsip secara berbarengan secara terpisah.

3) Pengaturan bank syariah dalam Undang-Undang Perbankan

Pengaturan mengenai bank syariah dalam UU yang telah disebutkan tidak hanya menyangkut eksistensi dan legitimasi

bank syariah dalam system perbankan nasional, tapi juga meliputi aspek kelembagaan dan system operasional perbankan syariah itu sendiri. dalam peraturan tersebut telah diatur sedemikian rupa mengenai bank syariah.²⁷

e. Bank Umum Syariah

Di Indonesia regulasi mengenai Bank Syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.²⁸

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana. Istilah pembiayaan pada intinya berarti,

I Believe I Trust, „saya percaya“ atau “saya menaruh kepercayaan”.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau kesepakatan pinjam

²⁷ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 19-20.

²⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta :PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017),h 58

peminjaman antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil. Dan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberi fasilitas penyediaan dan memenuhi kebutuhan *defisite units*. Pembiayaan (*financing*) merupakan penyaluran dana dari bank kepada nasabah. Baik pembiayaan maupun penghimpunan dana, keduanya sama-sama menggunakan akad produk yang ditawarkan perbankan syariah.²⁹

Istilah *mudharabah* sesungguhnya tidak muncul pada masa Nabi Saw., tetapi jauh sebelum Nabi lahir pun sudah ada. Menurut Udovitch, istilah itu muncul sebagai kerja sama bangsa semenanjung Arabia yang berkembang dalam konteks perdagangan para khalifa Arab sebelum Islam. Istilah itu berkembang luas ketika dalam sejarah bangsa ini berhasil menakhlukan beberapa wilayah seperti Negara- Negara yang termasuk dalam wilayah Timur Dekat, Afrika Utara, sampai pada Eropa Selatan.³⁰

Mudharabah sebagai akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola dimana keuntungan disepakati di awal untuk dibagi bersama dan kerugian di tanggung oleh pemilik modal yang diterapkan bank syariah ke dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah*

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah edisi I*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105

³⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 26.

Muthlaqah dalam perbankan syariah pada umumnya diterapkan di sisi penghimpunan dana, sedangkan akad *mudharabah muqayyadah* diterapkan dalam kegiatan penyaluran dana, sehingga memudahkan monitoring dari bank terhadap usaha nasabah. Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yakni PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyalura Dana Serta Pelayanan Jasa Bank, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam pasal 1 angka 3 antara lain disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu transaksi investasi yang di dasarkan antara lain atas akad *mudharabah* dan/atau *musyarakah*.³¹

Para fuqaha dan sebagian para sejarawan muslim secara umum mendefinisikan *mudharabah* sebagai kerja sama antar dua pihak, yaitu pihak pertama memberikan fasilitas modal dan pihak, yaitu pihak pertama memberikan fasilitas modal dan pihak kedua memberikan tenaga atau kerja. Perhitungan labanya akan dibagi dua dan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa kerja sama model *mudharabah* ini muncul ketika terdapat dalam sebuah masyarakat keinginan untuk bekerja sama antar anggotanya dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonomi.³²

³¹ Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah.....*, h. 141

³² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan.....*, h. 27.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah dengan *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi hasil antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.³³

a. Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama dalam usaha yang di ridhoi Allah untuk mencapai karunia-Nya. Pembiayaan *mudharabah* dalam Al-Qur'an dijelaskan sebagai berikut:



Artinya: “.. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”(Al-Jumu’ah (62): 10)

...وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..” (Al-Muzammil (73): 20)

Pembiayaan *mudharabah* juga Dijelaskan dalam hukum hadits sebagai berikut :

Artinya: *Ibn Abbas* syayidina bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar

³³ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 65.

dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada rasullah SAW dan Rasullahpun membolehkannya.” (HR. Thabrani).

b. Rukun Transaksi *Mudharabah*

Rukun transaksi *mudharabah* meliputi dua pihak transaktor (pemilik modal dan pengelola), objek akad *mudharabah* (modal dan usaha), dan *ijab* dan *kabul* atau persetujuan kedua belah pihak.³⁴

c. Transaktor

Kedua pihak transaktor di sini adalah investor dan pengelola modal. Investor biasa disebut dengan istilah *shahibul maal* atau *raabbul maal*, sedang pengelola modal biasa disebut dengan istilah *mudharib*. Kedua pihak disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Kriteria kompetensi tersebut antara lain mampu membedakan yang baik dan yang buruk (*baligh*) dan tidak dalam keadaan tercekal seperti pailit.³⁵

d. Objek *Mudharabah*

Objek *mudharabah* meliputi modal dan usaha. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak

³⁴ *Ibid.*, h.66

³⁵ *ibid*

sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sementara itu, kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian menghasilkan barang atau jasa, keahlian mengelola, keahlian menjual, dan keahlian dan keterampilan lainnya. Tanpa dua objek ini, *mudharabah* tidak dibenarkan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* menyatakan bahwa kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut.³⁶

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Penyedia dana tidak boleh dapat mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivasi itu.³⁷

e. Manfaat dan Risiko *Mudharabah*

Manfaat *Mudharabah* yaitu:

- 1) Bank akan menikmati bagi hasil pada saat keuntungan usaha meningkat.

³⁶ *Ibid.*, h.67

³⁷ *Ibid*

- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak pernah mengalami *negatife spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* (arus kas) usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar, halal, aman, dan menguntungkan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan terjadi.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) sesuai yang disepakati berapapun keuntungan yang di hasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.³⁸

Mengenai resiko *mudharabah*, kita tetap berpijak pada prinsip awal *mudharabah*, yaitu membagi hasil keuntungan dan kerugian bersama. Oleh karenanya, kegiatan usaha bank konvensional bukan termasuk *mudharabah*, sebab bank telah menjamin keuntungan yang akan diperoleh nasabah. Atau dalam usaha pemberian modal kepada nasabah, bank mensyaratkan keuntungan yang harus dijamin.

Ketimpangan akan terjadi jika salah satu pihak mengalami kerugian atau pihak yang mengelola menadapatkan keuntungan berlipat, sedangkan bagian yang didapatkan oleh pihak yang member

³⁸ *Ibid.*, h.68

modal tidak bertambah. Selain itu, membagi kerugian bersama berarti orang yang mengelola tidak dikenai kewajiban untuk mengembalikan modal awal jika terjadi kerugian yang disebabkan bukan karna kelalaiannya.³⁹

f. Rukun dan Syarat Penyaluran Dana Mudharabah

Aplikasi rukun dan syarat penyaluran dana dengan akad *mudharabah* pada bank syariah terjadi ketika:

1) Penyedia dana (*shohibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

2) Pernyataan *ijab* dan *qobul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menyatakan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memberikan hal-hal berikut.

a) Penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak.

b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.

c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3) Modal ialah sejumlah uang dan asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharabah* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

³⁹Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbank Syariah*....., h. 76-77.

- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai.

Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

g. Lingkup Penggunaan Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah dikenal sebagai skim yang penting oleh bank syariah dalam hubungannya dengan deposan yang menyerahkan uangnya ke bank sebagai pemilik modal. Uang ini diinvestasikan oleh bank sebagai *mudharib* dengan dasar bagi hasil sesuai dengan rasio yang telah disepakati bersama.

Bank syariah menggunakan skim ini untuk membiayai professional seperti dokter, insinyur, pedagang, atau pengrajin. Bank menyediakan pembiayaan yang diperlukan sebagai pemilik modal dan akan mendapatkan bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.

Perlu dicatat bahwa skim ini memiliki risiko tinggi bagi bank karena bank menyerahkan modal kepada *mudharib* yang menjalankan usaha dan manajemen dan *mudharib* bertanggung jawab terhadap kerugian hanya jika ia lalai. Bank syariah mengambil langkah-langkah

pengecahan untuk meminimalisir risiko dan memastikan eksekusi transaksi mudharabah yang lebih baik.⁴⁰

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, Bank Syariah dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan yaitu : giro, tabungan dan deposito. Sumber-sumber dana pihak ketiga bank syariah berasal dari 3 sumber yaitu Giro Syariah, Tabungan Syariah dan Deposito Syariah.⁴¹

a. Giro

Giro adalah simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang dalam transaksinya baik penarikan dan penyetoran dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar yang lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.⁴² Pengertian Giro juga dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah, yakni simpanan berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan.⁴³ Adapun jenis giro di perbankan syariah yaitu :

⁴⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 173.

⁴¹ Adiwarmanto karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi ke 3, (Jakarta, 2006), h. 30.

⁴² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009), h. 35

⁴³ Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah.....*, h.81

1) Giro Wadiah merupakan titipan dari nasabah kepada bank syariah. Penarikan titipan tersebut dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu *Automatic Teller Machine* (ATM), saranaperintah pembayaran lainnya atau dengan carapemindahbukuan.⁴⁴

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit.⁴⁵ Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.⁴⁶ Dalam bank syariah ada dua macam jenis tabungan yaitu:

1) Tabungan *Wadiah* sama halnya dengan giro wadiah yaitu titipan dari nasabah kepada bank syariah. Perbedaan tabungan wadiah

⁴⁴ Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing Terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia", jurnal ekonomi, Vol 4 No. 1 (Januari-juni 2015), h. 82.

⁴⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan.....*, h. 35.

⁴⁶ Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah.....*, h. 88

dan giro wadiah terletak pada waktu dan cara penarikannya. Pada tabungan wadiah penarikannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan tertentu dengan menggunakan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

- 2) Tabungan *Mudharabah* adalah dana simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu serta penarikan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau sejenisnya. Nasabah akan memperoleh imbalan dari tabungan mudharabah ketika bank syariah memperoleh keuntungan setiap periodenya. Imbalan tersebut dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati antara bank dan nasabah.⁴⁷

c. Deposito

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah, penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo.⁴⁸ Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah maupun valuta asing, yang diterbitkan atas nama nasabah kepada bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.⁴⁹ Simpanan berjangka termasuk *deposito on call*

⁴⁷ Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga,.....", h. 82.

⁴⁸ Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah.....*, h. 95

⁴⁹ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 38.

yang jangka waktunya relatif lebih singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya. Dalam bank syariah deposito yang ada sebagai berikut:

- 1) Deposito *Mudharabah* yang merupakan dana simpanan nasabah dimana nasabah memberikan kepercayaan penuh kepada bank syariah untuk mengelola dan tersebut dengan pembagian keuntungan antara nasabah dan bank syariah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Penarikan deposito *mudharabah* hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.⁵⁰

4. *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing adalah aktiva produktif bank syariah yang telah digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet.⁵¹

Non Performing Financing atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.

Setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing* yang diartikan sebagai “*Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*” yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan tidak ada lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang

⁵⁰ Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga,.....”, h. 83

⁵¹ Suharto, *Mengenal Istilah-istilah dalam Perbankan Syariah* (Rajabasa Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2012), h. 54.

kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.⁵²

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat resiko kredit adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Loan* (NPL). Dalam terminology bank syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan ini didasarkan pada transaksi-transaksi bisnis yang tidak tunai, sehingga menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran.

Ismah Wati (2012) *NPF* ialah tingkat pengembalian kredit/pembiayaan yang diberikan deposito kepada bank, dengan kata lain *NPF/NPL* merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. Apabila *NPF* semakin rendah, maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat *NPF* tinggi maka bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan macet. Bank Indonesia telah menetapkan batas *NPF* sebesar 5%. Apabila *NPF* bank dapat ditekan dibawah 5% maka potensi keuntungan yang diperoleh akan semakin besar karena bank dapat menghemat uang yang digunakan untuk membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar rasio *NPF* ini maka semakin besar pula resiko yang ditanggung perusahaan dan nantinya juga akan

⁵² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 66

berpengaruh negatif pada profitabilitas.⁵³ Menurut Surat Edaran BI No.6/23/DNDP *NPF* dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Menurut surat edaran bank Indonesia (SE BI) Nomor 15/35/DPAU tanggal 29 agustus 2013 perihal pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, disebutkan bahwa *non performing finance/loan (NPF/NPL)* total kredit atau total pembiayaan adalah penjumlahan kredit atau pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang disalurkan Bank Umum.⁵⁴

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Non performing financing (NPF)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Total pembiayaan bermasalah adalah total pembiayaan yang tergolong kedalam kategori Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).

Kategori tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pembiayaan Lancar (Pass)

adalah pembiayaan lancar apabila memenuhi criteria sebagai berikut :

⁵³Lampiran Id Surat Edaran Bank Indonesia NO.6/23./DPNP tanggal 31 mei 2004 h.2) di akses pada tanggal 22 september 2015 jam 17.32

⁵⁴ Menurut surat edaran bank Indonesia (SE BI) Nomor 15/35/DPAU tanggal 29 agustus 2013 perihal pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, diunduh; 18 februari 2017

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cass collateral*).

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tungakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Terkadang terjadi cerukan
- 3) Mutasi rekening relatif kecil.
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- 5) Didukung oleh pinjaman baru

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat tungakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- 2) sering terjadi cerukan
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur

6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*Doubtful*)

pembiayaan dapat dikatakan dalam kategori diragukan jika memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari;
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen;
- 3) Terjadi kapitalisasi bunga;
- 4) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (*Loss*)

pembiayaan akan dikatakan macet jika memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui batas hingga 270 hari;
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;

Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

5. Inflasi

Inflasi adalah peningkatan tingkat harga keseluruhan. Inflasi terjadi ketika banyak harga naik secara serentak. Kita mengukur inflasi dengan

melihat jumlah barang dan jasa yang besar serta menghitung peningkatan rata-rata harganya selama beberapa periode waktu.⁵⁵

Dalam inflasi ada beberapa biaya yang berhubungan bahkan dengan antisipasi inflasi. Salah satunya adalah biaya administratif yang mengikuti kenaikan harga. Transaksi perbankan yang lebih sering mungkin diperlukan. Sebagai contoh, tingkat bunga cenderung naik bersama inflasi yang diantisipasi. Ketika tingkat bunga tinggi, biaya peluang memegang kas di luar bank tinggi. Karena itu orang memegang kas lebih sedikit dan perlu ke bank lebih sering.⁵⁶

Laju inflasi merupakan tingkat perubahan harga secara umum untuk berbagai jenis produk dalam rentang waktu tertentu misalnya perbulan, pertriwulan, atau pertahun. Indikator untuk menghitung laju inflasi adalah indeks harga konsumen (*consumers price index*), indeks harga produsen atau perdagangan besar (*wholesale price index*), dan indeks harga implisit (*GNP deflator*).⁵⁷

Indeks harga adalah rata-rata tertimbang dari harga-harga produk berdasarkan uang yang berlaku di pasar. Indeks harga dapat juga di artikan sebagai ukuran tingkat harga rata-rata barang dan jasa. Ada tiga macam indeks harga yaitu sebagai berikut, (samuelson, 2001) :

- 1) indeks harga konsumen (*Consumer Price Index-CPI*). Indeks harga konsumen mengukur biaya sekelompok barang dan jasa di pasar.harga tersebut berupa harga-harga makanan, pakaian,

⁵⁵ Karl E. Case & Ray C. Fair, *Case Fair Prinsip-prinsip Ekonomi JILID 2.....*, h.57

⁵⁶ *Ibid.*, h. 62

⁵⁷ Asfia Murni, *Ekonomika Makro Edisi Revisi* (Bandung : Reflika Aditama, 2016) h. 218

pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan komoditas lainnya yang akan dibeli konsumen untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Di Amerika Serikat, indeks harga konsumen dihitung berdasarkan harga dari 464 komoditas dari 91 wilayah AS. Di Indonesia perhitungan Indeks Harga konsumen didasarkan pada perubahan harga 200-225 komoditas dari 27 ibukota provinsi. Sekian banyak komoditas yang diperhitungkan dapat digolongkan pada empat golongan yaitu sandang, pangan, papan, dan keperluan barang jasa lain.⁵⁸

- 2) Indeks harga produsen (*producer price index-PPI*). Indeks harga ini mengukur tingkat harga pada tingkat produsen atau pedagang besardi Amerika Serikat indeks harga produsen dihitung berdasarkan harga-harga dari 3400 komoditas. Di Indonesia perhitungan indeks harga produsen didasarkan pada perubahan berbagai jenis barang, yaitu : pertanian 44 komoditas, impor 38 komoditas, ekspor 38 komoditas (terdiri dari 34 nonmigas dan 4 migas).
- 3) *Deflator GNP/GDP (GNP/GDP deflator)*. Indeks harga ini merupakan rasio *GNP* nominal dan *GNP/GDP* riil. Indeks harga ini adalah perubahan harga atau nilai dari seluruh komponen *GNP/GDP* (yang terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor netto).

⁵⁸ Asfia Murni, *Ekonomika Makro Edisi Revisi* (Bandung : Reflika Aditama, 2016), h.37

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan indeks harga adalah sebagai berikut :

- 1) menentukan jenis-jenis barang yang harganya akan diamati secara periodik terutama untuk barang-barang yang dapat mewakili pilihan konsumen secara umum. Barang-barang yang diamati biasanya barang kebutuhan sehari-hari.
- 2) menentukan nilai produksi barang-barang tersebut pada tahun dasar.
- 3) Mengamati perubahan harga barang tersebut.⁵⁹

a. Dampak Inflasi

- 1) Ketika biaya produksi naik akibat inflasi, hal ini akan sangat merugikan pengusaha dan ini menyebabkan kegiatan investasi beralih pada kegiatan yang kurang mendorong produk nasional, seperti tindakan para spekulan yang ingin mencari keuntungan sesaat.
- 2) Pada saat kondisi harga tidak menentu (inflasi) para pemilik modal lebih cenderung menanamkan modalnya dalam bentuk pembelian tanah, rumah, dan bangunan. Pengalihan investasi seperti ini akan menyebabkan investasi produktif berkurang dan kegiatan ekonomi menurun.
- 3) Inflasi menimbulkan efek yang buruk pada perdagangan dan mematikan pengusaha dalam negeri. Hal ini dikarenakan kenaikan harga menyebabkan produk-produk dalam negeri tidak mampu

⁵⁹*Ibid*, 38

bersaing dengan produk negara lain sehingga kegiatan ekspor menurun dan impor⁶⁰

b. Jenis-jenis Inflasi

1) Inflasi berdasarkan sebabnya

a) *Demand full inflation*

Inflasi jenis ini disebabkan karena kelebihan permintaan efektif, pembelanjaan masyarakat ($C + I + G + X_n$), terlalu besar (naik terlalu cepat) sehingga tidak dapat dilayani oleh dunia usaha. Permintaan berlebihan sehingga menyebabkan keseimbangan *demand* dan *supply* terganggu dan harga-harga menjadi naik.

b) *Cost-push inflation*

Jenis inflasi yang disebabkan karena kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi mendorong harga-harga keatas.⁶¹

2) Inflasi berdasarkan sifatnya

a) Inflasi merayap atau rendah (*creeping inflation*), yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% pertahun

b) Inflasi menengah (*galloping inflation*), yaitu besarnya 10%-30% pertahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini

⁶⁰*Ibid.*, h. 222

⁶¹ Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), h. 204.

disebut inflasi dua digit, misalnya 15%, 20%, 30% dan sebagainya.

c) Inflasi berat (*high inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 30%-100% pertahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik.

d) Inflasi sangat tinggi (*hyper inflation*), yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai empat digit (diatas 100%). Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.⁶²

Pada masa inflasi terjadi kenaikan tingkat harga-harga yang diukur dengan indeks harga yaitu rata-rata harga konsumen atau produsen. Indeks yang paling banyak digunakan adalah indeks harga konsumen.

Indeks harga konsumen (IHK) merupakan hasil dari gabungan teoritis dan statistik yang melelahkan selama puluhan tahun. IHK mengukur biaya dari sekumpulan atau sekeranjang barang konsumsi dan jasa yang dipasarkan. Kelompok utama dalam kumpulan ini adalah makanan, sandang, perumahan, bahan bakar, transportasi, dan perawatan kesehatan. Hitungan untuk menentukan IHK adalah sebagai berikut.

$$\text{Inflasi} = \frac{(\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1})}{\text{IHK}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

IHK_t = Indeks Harga Konsumen pada priode t

⁶² Amiruddin Idris, *Ekonomi Publik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 125.

IHKt-1 = Indeks Harga Konsumen pada periode sebelum t

B. Tinjauan Pustaka

Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang di lakukan oleh Yoga Tantular Rachman (2015) yang berjudul “Pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Return On Assets (ROA)*, dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Survei pada Bank Syariah yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013)” menyimpulkan bahwa *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Sedangkan secara bersama-sama, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* *Return On Assets*, dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.⁶³
2. Rina Destina (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada Bank Syariah di Indonesia” ia menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan baik DPK maupun risiko keduanya berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Mengacu pada hasil penelitian ini, maka untuk meningkatkan

⁶³ Yoga Tantular Rachman, “Pengaruh *FDR*, *NPF*, *ROA*, dan *CAR* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah yang listing di BEI 2009-2013”, *Prodi Akuntansi Universitas Widyatama*, h. 1520

pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada suatu periode maka bank syariah perlu meningkatkan penghimpunan DPK pada periode tersebut.⁶⁴

3. Murniati dan Firsta (2018), dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh DPK, *NPF*, *CAR* dan *ROA* Terhadap Pembiayaan, *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016” menyimpulkan bahwa variabel DPK mempunyai tidak pengaruh baik terhadap *mudharabah* maupun *musyarakah*, sedangkan variabel *NPF* mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.⁶⁵
4. Affan Syu’aidi (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada PT Bank Muamalat Indonesia.Tbk Cabang Medan” menyimpulkan bahwa Variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia,dana pihak ketiga pada PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan. Semakin tinggi nilai dana pihak ketiga pada PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan menyebabkan naiknya nilai pembiayaan pada PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan.⁶⁶

⁶⁴ Rina Destiana, “Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Logika Vol. 17 No.2 Tahun 2016*, h. 52

⁶⁵ Muniarti & Firsta, “Pengaruh DPK, *NPF*, *CAR* dan *ROA* terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Bank Syariah Mandiri 2011-2016”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, Vol.20 No.1 Tahun 2018*, h. 102

⁶⁶ Affan Syu’aidi, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia.Tbk Cabang Medan, *Jurnal At-Tawassuth, Vol. 2, No. 1, 2017*, h. 41

5. Eva Hardini Fauziah (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh DPK, CAR, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Komposisi Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)” menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan variabel DPK mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap pembiayaan *mudharabah*, variabel CAR berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, variabel Inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, variabel nilai tukar rupiah mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap pembiayaan *mudharabah*, variabel tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.⁶⁷

C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan ilmiah sementara terhadap suatu fenomena yang perlu dibuktikan atau diuji kebenarannya secara empiris. Menurut Robert B. Burns (2000, p.106-107), hipotesis merupakan suatu jenis proporsi yang dirumuskan sebagai jawaban tentatif atas suatu masalah dan kemudian diuji secara empiris.⁶⁸ Jadi hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap masalah penelitian yang akan diuji kebenarannya, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak.

⁶⁷ Eva Hardini Fauziah, “Pengaruh DPK, CAR, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Komposisi Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)” *Prodi Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, h.107.

⁶⁸ Riadi edi, *Statistika Penelitian Analisis Manual dan IBM SPSS*, (Yogyakarta : Penerbit Andi2016),h. 83

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK)

H₀₁ : Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah Indonesia.

H_{a1} : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah Indonesia.

2. Variabel *Non Performing Financing* (NPF)

H₀₂ : *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah Indonesia.

H_{a2} : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah Indonesia.

3. Variabel Inflasi

H₀₃ : Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah Indonesia.

H_{a3} : Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah Indonesia.

4. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan Inflasi

H₀₄ : Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan Inflasi secara bersama tidak berpengaruh


terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah Indonesia.

Ha4 : Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan Inflasi secara bersamaan berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir menggambarkan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen yaitu pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan Inflasi terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia 2014-2018.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- : Hubungan Secara Parsial
 - - - - - : Hubungan Secara Simultan

E. Hubungan Antar Variabel

Hubungan DPK terhadap pembiayaan Menurut Antonio (2001), salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK). Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Selain itu disampaikan juga oleh Chairul Anwar dan Mighdad Bank adalah organisasi/lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan mudharabah. Semakin besar dana yang dihimpun bank dari masyarakat maka jumlah penghimpunan dana bank pun meningkat. Artinya apabila dana pihak ketiga mengalami peningkatan maka penyaluran pembiayaan juga mengalami peningkatan.⁶⁹

Hubungan *Non Performing Financing (NPF)* dengan pembiayaan adalah dimana *NPF* yang semakin besar maka bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.⁷⁰ Sebagaimana yang disampaikan Antonio (2001), Semakin tinggi *NPF* maka semakin kecil pembiayaan yang disalurkan. *NPF* yang rendah menyebabkan bank akan menaikkan pembiayaan.⁷¹ Non performing financing (*NPF*) menurut Maryanah (2006) rasio yang menggambarkan persentase pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank.

⁶⁹ Chairul Anwar & Mighdad, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 – 2012, *RISSET & JURNAL AKUNTANSI Volume 1 Nomor 1, Februari 2017*, h. 45

⁷⁰ Muniarti & Firsta, Pengaruh DPK, *NPF*, *CAR* dan *ROA*....., h. 94

⁷¹ Rina Destiana, "Analisis Dana Pihak Ketiga,..... h. 48.

Semakin besar porsi pembiayaan bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjamannya, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan kerugian pembiayaan yang nantinya akan berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh bank.⁷² Artinya dapat di simpulkan apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka bank syariah akan menekan atau mengurangi jumlah pembiayaan yang ada.

Varibel inflasi juga memiliki hubungan dengan pembiayaan *mudharabah* Inflasi menurut Rahmat Dahlan (2014) mempunyai hubungan yang negatif terhadap Penyaluran pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. karena apabila Inflasi naik maka Pembiayaan akan turun dan apabila Inflasi turun maka Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia akan mengalami kenaikan.⁷³ Selain itu menurut Sukirno bahwa semakin naiknya harga kebutuhan dalam suatu negara, maka seseorang akan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dan dalam pemenuhannya dapat dengan cara melakukan pembiayaan kepada perbankan syariah

⁷² Wahab, Analisis Pengaruh Fdr, Npf, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari'ah Di Semarang, *Economica*, Volume V/Edisi 2/Oktober 2014, h. 120

⁷³ Rahmat Dahlan, "Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia", *Jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 2 Oktober 2014*, h. 109.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory research* (penelitian eksplanatori) dengan metode pendekatan secara kuantitatif. Penelitian eksplanatori adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai hubungan (kausalitas) antar variabel, melalui pengujian hipotesis.⁷⁴ Kuantitatif adalah ketika variabel yang diteliti dapat dinyatakan dengan angka. Variabel kuantitatif dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel berwujud kontinu. Variabel kontinu didapat dari pengukuran.⁷⁵ Penggunaan angka-angka dalam penelitian baik diambil secara langsung dari hasil penelitian maupun data yang diolah dan di analisis menggunakan analisis statistik merupakan bentuk penelitian kuantitatif.⁷⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan data yang digunakan adalah data yang berupa angka-angka yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa dana pihak ketiga, *Non Performing Financing* dan Pembiayaan *Mhudarabah*, Badan Pusat Statistik berupa inflasi.

⁷⁴Solimun, et. al., *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarPLS*, (Malang: UB Press, 2017), h. 10.

⁷⁵Lind, Marchal Dkk, *Tekhnik-Tekhnik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Edisi 15 Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016) h. 10.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 12.

Sifat penelitian pada penelitian bersifat asosiatif , dimana penelitian ini dilakukan dengan metode untuk mencari hubungan antar variabel, serta untuk menguji dan menggunakan kebenaran suatu masalah.⁷⁷ Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Inflasi terhadap pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia..

B. Jenis Dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data yang bersifat kuantitatif dan sumber data sekunder. Data sekunder adalah informasi tangan kedua yang sudah dikumpulkan oleh beberapa orang (organisasi) untuk tujuan tertentu dan tersedia untuk berbagai penelitian. Data sekunder tersebut tidak murni dalam karakter dan telah menjalani *treatment* setidaknya satu kali.⁷⁸ Data sekunder mempunyai dua macam yakni sumber data yang dipublikasikan seperti laporan-laporan dari badan-badan nasional maupun internasional dan data yang tidak dipublikasikan dapat berupa data arsip pemerintah, data pada lembaga-lembaga penelitian baik pemerintah maupun swasta.⁷⁹ Selain itu data penelitian menggunakan data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*).⁸⁰ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* berupa data

⁷⁷*Ibid*, h.57.

⁷⁸ Riadi edi, *Statistika Penelitian Analisis Manual dan IBM SPSS.....*, h.93

⁷⁹Nugroho Boedijoewono, *Pengantar Statistika Ekonomi Dan Bisnis Jilid 1*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 18-19.

⁸⁰Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, *Analisis Regresi* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), h.275.

tahun 2014-2018 sedangkan data *cross section* berupa 14 Bank Umum Syariah di Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto, dan dapat juga berbentuk *file* di *server* dan *flashdisk* serta data yang tersimpan di *website*. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.⁸¹ Data-data ini diperoleh dari data resmi yang diterbitkan oleh otoritas jasa keuangan, BPS dan *website* yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

2. Studi Pustaka

Teknik kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.⁸²

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

⁸¹Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 141.

⁸²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung; Kencana Alumni, 1998), h.141.

ditetapkan oleh peneliti.⁸³ Populasi dalam penelitian ini seluruh Bank Umum Syariah selama 2014-2018 yaitu 2014 terdapat 12 BUS, 2015 terdapat 12 BUS, 2016 terdapat 13 BUS, 2017 terdapat 13 BUS dan tahun 2018 terdapat 14 BUS. Sehingga jumlah populasi sebanyak 14 Bank Umum Syariah dengan periode 5 Tahun, maka diperoleh sebesar 70.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari suatu subyek atau obyek yang mewakili populasi.⁸⁴ Penelitian kali ini menggunakan teknik sampel *probability sampling* yakni jenis *sample random berkelompok*. *Sample random berkelompok* adalah Pengambilan sampel dilakukan terhadap *sampling unit*, dimana *sampling unit*nya terdiri dari satu kelompok (*cluster*). Tiap item (*individu*) di dalam kelompok yang terpilih akan diambil sebagai sampel. Penentuan menggunakan *Sample random berkelompok*, maka ditetapkan oleh peneliti beberapa kriteria yang digunakan oleh peneliti. Kriteria yang digunakan sebagai sampel yaitu :

- a) Bank Umum Syariah yang terdaftar sebagai Bank Umum Syariah pada Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018.
- b) Ketersediaan laporan keuangan Bank Umum Syariah secara individu yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

⁸³Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 80.

⁸⁴Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 33.

Berdasarkan jenis data yang berupa data panel dan kriteria sampel yang ditentukan maka dapat di tarik sampel sebanyak 9 BUS yang aktif dan memiliki data yang lengkap dari tahun 2014-2018 sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah $n= 45$.

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan variabel yang akan menjadi topik dari penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya.⁸⁵ Adapun definisi oprasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 5
Daftar Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Skala Pengukuran Variabel	Sumber Data
Dana Pihak Ketiga (X1)	Dana Pihak Ketiga adalah dana dari masyarakat yang berupa tabungan, giro dan deposito.	DPK tahunan dari setiap Bank Umum Syariah Rasio (Milyaran)	Website Otoritas Jasa Keuangan
<i>Non Performing Financing</i> (X2)	<i>Non Performing Financing</i> adalah pembiayaan bermasalah yang telah dikategorikan oleh Bank Umum Syariah	<i>Non Performing Financing</i> tahunan [Rasio (%)]	Website Otoritas Jasa Keuangan

⁸⁵ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 3.

Inflasi (X3)	Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus.	Inflasi tahunan menurut kelompok barang dan jasa [Rasio (%)]	Website Badan Pusat Statistik
Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Y)	Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan prinsip bagi hasil dimana modal diberikan oleh <i>shahibul mal</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> [Rasio (Rp)]	Website Otoritas Jasa Keuangan

1. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah.

2. Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.⁸⁶ Variabel independen dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, dan inflasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Metode yang digunakan penulis pada penelitian kali ini adalah metode berfikir deduktif.

⁸⁶*Ibid*, h. 4.

Metode berfikir deduktif atau penalaran deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu. Cara berfikir ini dilandasi dengan suatu sistem penyusunan fakta yang sudah diketahui lebih dahulu untuk sampai pada kesimpulan yang benar. Dasar-dasar berfikir yang dipakai oleh pendekatan ini dilakukan melalui serangkaian pernyataan yakni dasar pikiran utama, kedua dan kesimpulan atau deduksi.⁸⁷

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi panel. Data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Data *cross section* adalah data yang di ambil dari berbagai unit. Sedangkan data *time series* adalah data yang diambil dari suatu periode tertentu.⁸⁸

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan terikat maka penulis menggunakan regresi panel. Sebelum melakukan analisis regresi, untuk mendapatkan nilai yang baik maka penulis melakukan pengujian asumsi klasik dengan menggunakan aplikasi Eviews versi 9.

1. Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) tentang suatu data, rata-tata (*mean*), jumlah (*sum*), simpangan

⁸⁷Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 11-12.

⁸⁸ Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, *Analisis Regresi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 275.

baku (*standard deviation*), nilai *minimum*, *maximum*, rentang (*range*) dan sebagainya.⁸⁹

2. Estimasi Regresi Data Panel

Dalam regresi data panel terdapat tiga model regresi yang harus diuji untuk melihat mana model yang paling baik dengan kondisi data. Ketiga model tersebut adalah *common effect*, *fixed effect*, *random effect*.⁹⁰

a. Model *pooled leastsquare* (*Common effect*)

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Model ini hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dalam bentuk *pool*, mengestimasiya menggunakan pendekatan kuadrat terkecil/*pooled least square*. Metode ini menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Adapun persamaan regresi dalam model *common effect* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X_{it}\beta + \epsilon_{it}$$

Dengan :

Y_{it} : Variabel respon pada unit observasi ke-I dan waktu ke-t

X_{it} : Variabel predictor pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

⁸⁹ Azwar Juliandi, Irfan, Sapiral Manurung, *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi*, (Medan : UMSU Press, 2014), h. 139.

⁹⁰Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi 4* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 9.10.

β : Koefisien slope atau koefisien arah

α : Iintersep model regresi

ϵ_{it} : Galat atau komponen error pada unit observasi ke-I dan waktu ke-t 2.

b. Metode pendekatan efek tetap (*fixed effect*)

Model *fixed effect* mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda antar individu. Perbedaan itu dapat diakomodasi melalui perbedaan pada intersepanya. Oleh karena itu, dalam model *fixed effect*, setiap merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan teknik variabel dummy. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable (LSDV)* yang dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + \epsilon_{it}$$

Dengan :

Y_{it} : Variabel respon pada unit observasi ke-I dan waktu ke-t

X_{it} : Variabel predictor pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

β : Koefisien slope atau koefisien arah α_i : Iintersep model regresi

ϵ_{it} : Galat atau komponen error pada unit observasi ke-I dan waktu ke-t

c. Metode pendekatan efek acak (*Random Effect*)

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *random effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Model ini juga disebut dengan *Error*

Component Model (ECM) atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*. Persamaan modelnya dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + v_i + \epsilon_{it}$$

Dengan :

Y_{it} : Variabel respon pada unit observasi ke-I dan waktu ke-t

X_{it} : Variabel predictor pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

β : Koefisien slope atau koefisien arah

α_i : Iintersep model regresi v_i : Galat atau komponen error pada unit observasi ke-t

ϵ_{it} : Galat atau komponen error pada unit observasi ke-I dan waktu ke-t.

3. Pegujian Model

Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yakni ;

a. Uji *Chow*

Uji *Chow* dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara *common effect* dan *fixed effect*. Hipotesis pada Uji chow adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Kriteria :

Jika nilai $\text{sig} > \alpha$ maka H_0 diterima

Jika nilai $\text{sig} < \alpha$ maka H_a diterima

b. Uji *Hausman*

Uji *hausman* dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*.

H_0 : *Random Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Kriteria :

Jika nilai $\text{sig} > \alpha$ maka H_0 diterima

Jika nilai $\text{sig} < \alpha$ maka H_a diterima

4. Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda.⁹¹

a) Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi yang normal. Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah secara visual yaitu melalui metode grafik P-P plot, ketentuannya jika titik-titik masih berada disekitar garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa residual menyebar normal. Selain menggunakan metode grafik juga menggunakan metode *one sample kolmogorov smirnov* dengan nilai sig lebih besar dari 5% maka dapat disimpulkan residual menyebar

⁹¹Ansolino, Jolianis, Dkk, *Buku Ajar Ekonometrika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 93.

normal dan jika lebih kecil dari sig 5% maka residual menyebar tidak normal.⁹²

b) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode yang digunakan adalah uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Jika nilai d lebih kecil dari D_L atau lebih besar dari $(4-d_L)$ maka hipotesis nol ditolak yang berarti terdapat autokorelasi.

(2) Jika nilai d terletak antara D_U dan $(4-d_U)$ maka hipotesis nol diterima yang berarti tidak ada autokorelasi.

(3) Jika d terletak antara d_L dan D_U atau diantara $(4- D_U)$ dan $(4-d_L)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.⁹³

c) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan kolerasi yang sangat kuat. Selain itu uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing

⁹²Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 57-60.

⁹³Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, *Ibid*, h.60.

variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikorelasi.⁹⁴

d) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau disebut homokedastisitas.⁹⁵ Terjadi kesamaan varian jika nilai signifikansi pada *levене* test $> 0,05$.⁹⁶ Metode yang digunakan pada uji heteroskedastisitas yakni uji *spearman's Rho* dan metode grafik.

5. Regresi Data Panel

Analisis Regresi Panel dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan analisis regresi semua data yaitu dengan satu variabel dependen dan tiga variabel independen, dan melibatkan semua data.

Analisis regresi adalah proses melakukan estimasi untuk memperoleh suatu hubungan fungsional antara variabel acak Y dengan variabel X. Persamaan regresi digunakan untuk memprediksi nilai Y untuk nilai X tertentu. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel Y yaitu pembiayaan *mudharabah*, dan terdapat tiga

⁹⁴Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), h. 159.

⁹⁵ Ansofino, Jolianis, Dkk, *Buku Ajar Ekonometrika.....*, h. 94.

⁹⁶ Jonathan Sarwono, *Dua Belas Jurusan Ampuh SPSS untuk Riset Skripsi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), h. 18.

variabel X yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (*NPF*) dan Inflasi. Analisis ini digunakan untuk melihat ada tidaknya pengaruh antara variabel terhadap variabel dependen. Bentuk persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

a = Konstanta

Y_{it} = variabel terikat (*dependent*)

X_{it} = variabel bebas (*independent*)

i = entitas ke- i

t = periode ke- t

6. Uji Hipotesis

a) Uji Signifikansi secara parsial (Uji T)

Uji Signifikansi secara parsial digunakan untuk melihat pengaruh tiap variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependennya. Hal ini perlu dilakukan karena karena tiap-tiap variabel independen dalam analisis linear berganda memberi pengaruh yang berbeda dalam model.⁹⁷ Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai α (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Jika nilai Sig < 0,05 maka H_0 ditolak, H_a diterima.

(2) Jika nilai Sig > 0,05 maka H_0 diterima, H_a ditolak.

⁹⁷*Ibid*, h. 95.

b) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji simultan adalah uji semua variabel bebas secara keseluruhan dan bersamaan di dalam suatu model. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap dependen.⁹⁸

(1) Jika nilai Sig < 0,05 maka H_0 ditolak, H_a diterima.

(2) Jika nilai Sig > 0,05 maka H_0 diterima, H_a ditolak.

c) Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh nilai suatu variabel (X) terhadap naik/turunnya nilai variabel (Y).⁹⁹ Koefisien Determinasi (R^2) didefinisikan sebagai kuadrat dari koefisien korelasi dikali 100%.¹⁰⁰ Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati satu menandakan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan oleh variabel dependen (Ghozali, 2005).

⁹⁸ Robert Kurniawan, Budi Yuniarto, *Analisis Regresi*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 96.

⁹⁹ . Iqbal hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif) Edisi Kedua*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h.236

¹⁰⁰ . Kadir, *Statistika Terapan Konsep, Contoh Dan Analisis Data Dengan Program SPSS/Lisrel Dalam Penelitian Edisi Kedua* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), h. 182

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Bank Umum Syariah Indonesia

a. Sejarah Singkat Bank Umum Syariah Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioner bagi bank syariah lainnya, dan telah lebih dahulu menerapkan sistem ini di tengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, para nasabah pembiayaan dan para nasabah penyimpan dana di bankbank syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan Bank Muamalat Indonesia melewati krisis yang terjadi

pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepersen pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, Bank Muamalat Indonesia bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan¹⁰¹

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang bervariasi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang (UU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan. Salah satu UU yang melandasi awal perkembangan Perbankan syariah adalah Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Dengan Undang-Undang tersebut, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang cukup kuat, sehingga mendorong pertumbuhan industri ini lebih cepat.¹⁰²

Percepatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, sampai saat ini terus didorong oleh otoritas perbankan, yaitu Otoritas Jasa keuangan menuju industri perbankan syariah yang sehat,

¹⁰¹ Nofinanti, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal JURIS*, Vol 14, No 2 (2015), h. 168-169.

¹⁰²Hani Werdi Apriyanti, "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan", *Jurnal MAKSIMUM*, Vol 1. No. 1 (2017), h. 17-18.

berkelanjutan, dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas. Dengan progress perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun, dalam lima tahun terakhir, peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional semakin signifikan.¹⁰³

Peran strategis ini terus didorong dengan beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Hal ini terbukti bahwa salah satu prioritas kebijakan OJK pada tahun 2016 sektor perbankan, adalah peningkatan pilar utama dalam pengembangan perbankan syariah. Upaya ini dapat menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Inovasi produk yang sejalan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat melahirkan produk kontribusi perbankan syariah yang dikutip dari Booklet Perbankan Indonesia.¹⁰⁴

b. Visi dan Misi Bank Syariah

Dalam model organisasi visi dan misi dalam suatu organisasi perbankan syariah tidak bisa terlepas guna untuk mencapai suatu tujuan bersama.

- 1) Visi Terwujudnya system perbankan syariah yang sehat, kuat dan istiqomah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan,

¹⁰³*Ibid*

¹⁰⁴*Ibid*

kemaslahatan dan keseimbangan guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (*falah*).

- 2) Misi Mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sector riil kegiatan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁰⁵

c. Tujuan Bank Syariah

Tujuan Bank Syariah dijabarkan dalam 6 point utama, yaitu:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi ummat agar bermuamalat secara islam khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba dan usaha lain yang mengandung *ghoror*.
- 2) Untuk menciptakan keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup ummat dengan jalan membuka peluang berusaha lebih besar terutama kelompok miskin yang di arahkan pada produksi yang lebih produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

¹⁰⁵ Umam.khaerul.2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia. h. 24.

- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktifitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah.¹⁰⁶

2. Gambaran Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, Inflasi dan Pembiayaan *Mudharabah*

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh bank dalam bentuk simpanan deposito dan giro, perkembangan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah menjadi sorotan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat. *Non Performing Financing* merupakan pembiayaan bermasalah dalam arti adanya ketidakmampuan nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan. Sedangkan Inflasi yang menjadi

¹⁰⁶*Ibid*

salah satu indikator makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang di salurkan oleh bank syariah dalam memperoleh keuntungan atau laba, pembiayaan ini juga menjadi salah satu karakteristik bank yang menerapkan prinsip bagi hasil.

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini yakni, Inflsi yang bersumber dari badan pusat statistik, sedangkan Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah diperoleh dari laporan perbankan syariah yang di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penggunaan data dalam penelitian ini menggunakan jenis data panel berdasarkan perhitungan tahunan selama periode 2014-2018. Berikut data yang diperoleh dari hasil olah data.

Tabel 6
Data Pembiayaan Mudharabah, DPK, NPF dan Inflasi

Periode	Pembiayaan Mudharabah	DPK	NPF	INFLASI
	Y	X1	X2	X3
2014	190254	501360	0,12	8,36
2014	1292787	4622231	5,91	8,36
2014	1041245	16246405	1,86	8,36
2014	886663	16947388	4,60	8,36
2014	3164130	59821112	6,84	8,36
2014	269645	3994957	4,07	8,36
2014	1808870	51206273	6,55	8,36
2014	865203	5076082	0,53	8,36
2014	14056	1132086	7,10	8,36
2015	200427	3255154	0,70	3,35
2015	322319	4702474	6,93	3,35
2015	1279950	19322756	2,53	3,35
2015	1121467	20123658	4,86	3,35

2015	2888566	62112879	6,06	3,35
2015	408709	4755303	2,99	3,35
2015	1146881	45077653	7,11	3,35
2015	1040814	5928345	2,63	3,35
2015	4577	1129508	9,80	3,35
2016	345821	3842272	0,50	3,02
2016	223543	5453390	17,91	3,02
2016	1198408	24233009	2,94	3,02
2016	1285582	22019067	4,57	3,02
2016	3151201	69949862	4,92	3,02
2016	348370	5442608	7,63	3,02
2016	828761	41919920	3,83	3,02
2016	599746	6899007	2,62	3,02
2016	20071	204681	7,21	3,02
2017	225677	4736403	0,32	3,61
2017	15613	5977834	22,04	3,61
2017	888764	29379291	2,89	3,61
2017	858019	26359084	6,43	3,61
2017	3398751	77903143	4,53	3,61
2017	184961	5498424	7,85	3,61
2017	737156	48686342	4,43	3,61
2017	533090	7525232	12,52	3,61
2017	64198	1511159	4,59	3,61
2018	242566	5506107	0,35	3,13
2018	126504	5182147	4,58	3,13
2018	949077	35496520	2,93	3,13
2018	484847	28862524	6,73	3,13
2018	3273030	87471843	3,28	3,13
2018	108864	4543665	5,71	3,13
2018	437950	45635574	3,87	3,13
2018	210003	6905806	4,81	3,13
2018	56740	1491442	3,99	3,13

Sumber : Data diolah excel, 2019

B. Analisis Data

1. Analisa Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum, merupakan ukuran untuk melihat apakah variabel terdistribusi secara normal atau tidak.¹⁰⁷

Analisis statistik deskriptif dilakukan pada sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Bank BCA Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariaah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia, Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Victoria Syariah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pembiayaan *Mudharabah* sedangkan variabel independennya adalah Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan Inflasi.

Tabel 7
Statistik Deskriptif

	Sampel	Mean	Minimum	Maximum	Std. Devi	Sum
X1	45	20768711	204681,0	87471843	23408220	9,35E+08
X2	45	5,226000	0,120000	22,04000	4,153922	235,1700
X3	45	4,294000	3,020000	8,360000	2,066089	193,2300
Y	45	860975,0	4577,000	3398751	939063,7	38743876

Sumber : Data Diolah 2019.

Tabel 7 menerangkan deskriptif data. Jumlah sampel adalah $N = 45$.

dengan deskripsi variabel sebagai berikut:

¹⁰⁷ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23* (Semarang; Badan Penerbit, UNDIP, Cet. VIII, 2016), h. 154.

- a) Variabel Dana Pihak Ketiga (X1) diperoleh nilai rata-rata sebesar 20768711 standar deviasi sebesar 23408220 nilai minimum 204681,0 nilai maksimum 87471843 total dan total jumlah sebesar 9,35E+08.
- b) Variabel *Non Performing Financing* (X2) diperoleh nilai rata-rata sebesar 5,226000 standar deviasi sebesar 4,153922 nilai minimum 0,120000 nilai maksimum 22,04000 dan total jumlah sebesar 235,1700.
- c) Variabel Inflasi (X3) diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,294000 standar deviasi sebesar 2,066089 nilai minimum 3,020000 nilai maksimum 8,360000 dan total jumlah sebesar 193,2300.
- d) Variabel Pembiayaan *Mudharabah* (Y) diperoleh nilai rata-rata sebesar 860975,0 standar deviasi sebesar 939063,7 nilai minimum 4577,000 nilai maksimum 3398751 dan total jumlah sebesar 38743876.

2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Data panel memiliki gabungan antara data *time series* dan *cross section*, dengan kata lain data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Data semacam ini memiliki keunggulan terutama karena bersifat *robust* (kuat) terhadap beberapa tipe pelanggaran yakni heteroskedastisitas dan normalitas. Di samping itu, dengan perlakuan tertentu struktur data

seperti ini dapat diharapkan untuk memberikan informasi yang lebih banyak (*high information content*).

Hal terpenting dalam melakukan analisis regresi data panel adalah pemilihan model estimasi yang digunakan. Sejauh ini terdapat tiga model pendekatan estimasi yang biasa digunakan pada regresi data panel, yaitu pendekatan dengan *common effects model* (CEM), *fixed effects model* (FEM), dan *random effects model* (REM). Dalam menentukan jenis model yang paling tepat, maka perlu dilakukan pengujian awal dengan melakukan Uji Chow dan Uji Hausman.

a. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model mana yang paling tepat antara model *common effects* atau *fixed effects*. Pengujian hipotesis Uji Chow sebagai berikut :

H₀ : diterima, maka *Common Effects Model*, diuji selesai sampai disini

H₀ : ditolak, *Fixed Effects Model*, berlanjut ke langkah berikutnya.

Jika nilai probabilitas *Cross-section* >0,05 maka H₀ diterima, sehingga model yang digunakan yaitu pendekatan *Common Effects*. Namun jika nilai probabilitas *Cross-section* <0,05 maka H₀ ditolak, sehingga model yang digunakan yaitu pendekatan *Fixed Effects*. Hasil dari Uji Chow dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 8
Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1,237615	(8,33)	0,3089
Cross-section Chi-square	11,807360	8	0,1600


Sumber : Data Diolah Eviews 2019.

Berdasarkan hasil output diatas maka output diatas menunjukkan nilai probabilitas *Cross-section Chi-Square* sebesar $0,1600 > 0,05$. maka H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa model *common effects* lebih baik digunakan dalam penelitian, maka pengujian ini tidak di lanjutkan kedalam uji hausman.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas yang dimaksudkan disini adalah untuk menguji apakah model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas ini dilakukan dengan melihat dari nilai probability, dimana jika probability lebih besar dari nilai 0.05, maka data ini dinyatakan berdistribusi normal.



Gambar 2
Uji Normalitas

Berdasarkan hasil dari output yang menunjukkan bahwa nilai Probability (0,8216434) > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi sempurna atau mendekati hubungan sempurna. Multikolinearitas terjadi jika korelasi antar variabelnya lebih besar dari 0,80.

Tabel 9
Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1,000000	-0,062494	-0,064370
X2	-0,062494	1,000000	-0,110815
X3	-0,064370	-0,110815	1,000000

Sumber : Data Diolah 2019.

Berdasarkan hasil output menunjukkan bahwa korelasi antar dari masing-masing variabel independen $< 0,80$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data ini tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dalam ini menggunakan uji glejser, yang perlu diperhatikan dari hasil uji glejser adalah nilai probabilitas pada masing-masing variabel independen. Apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka adanya heterokedastisitas. Sebaliknya apabila pada setiap variabel independen $> 0,05$ maka terbebas dari pelanggaran asumsi heterokedastisitas.

Tabel 10
Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS2
Method: Panel Least Squares
Date: 11/20/19 Time: 21:13
Sample: 2014 2018
Periods included: 5
Cross-sections included: 9
Total panel (balanced) observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-326883,3	298018,4	-1,096856	0,2791
LOGX1	26269,08	17437,74	1,506450	0,1396
LOGX2	-12997,86	23796,40	-0,546211	0,5879
LOGX3	69218,64	63842,91	1,084202	0,2846

Sumber : Data Diolah Eviews 2019.

Berdasarkan hasil output menunjukkan bahwa probabilitas dari masing-masing variabel independen $> 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data ini tidak mengandung heterokedastisitas.

4. Persamaan Model Regresi

Berdasarkan hasil *output* regresi *model Commont Effect* maka diperoleh persamaan model persamaan model regresi yang ditampilkan pada table berikut :

Tabel 11
Uji Regresi Dengan Common Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 11/20/19 Time: 21:01
Sample: 2014 2018
Periods included: 5
Cross-sections included: 9
Total panel (balanced) observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-130706,3	199576,8	-0,654917	0,5162
X1	0,035317	0,002884	12,24596	0,0000
X2	-9574,734	16318,80	-0,586730	0,5606
X3	71779,33	32813,26	2,187510	0,0345
R-squared	0,790021	Mean dependent var	860975,0	
Adjusted R-squared	0,774657	S.D. dependent var	939063,7	
S.E. of regression	445776,3	Akaike info criterion	28,93771	
Sum squared resid	8,15E+12	Schwarz criterion	29,09830	
Log likelihood	-647,0985	Hannan-Quinn criter.	28,99758	
F-statistic	51,41934	Durbin-Watson stat	2,003560	
Prob(F-statistic)	0,000000			

Sumber : Data Diolah Eviews 2019.

Berdasarkan tabel diatas, maka didapatkan persamaan model regresi antar variabel DPK, *NPF*, Inflasi, dan Pembiayaan *Mudharabah*, sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

$$\text{Pembiayaan } \textit{Mudharabah} = -130706,3 + 0,035317 + -9574,734 + 71779,33 + e$$

Dari model persamaan diatas maka dapat dibuat interpretasi sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar -130706,3 yang menyatakan bahwa jika variabel-variabel independen dianggap nol, maka rata-rata nilai Pembiayaan *Mudharabah* sebesar -130706,3
- b. Koefisien regresi X1 DPK sebesar 0,035317 menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan 1 persen nilai DPK akan menaikkan nilai Pembiayaan *Mudharabah* sebesar 0,035317, dengan asumsi variabel lain konstan / tetap.
- c. Koefisien regresi X2 *NPF* sebesar -9574,734 menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan 1 persen nilai *NPF* akan menaikkan nilai Pembiayaan *Mudharabah* sebesar 9574,734, dengan asumsi variabel lain konstan / tetap.
- d. Koefisien regresi X3 Inflasi sebesar 71779,33 menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan 1 persen nilai Inflasi akan menaikkan nilai Pembiayaan *Mudharabah* sebesar 71779,33 dengan asumsi variabel lain konstan / tetap.

5. Pengujian Hipotesis Regresi Data Panel

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen (DPK, *NPF*, Inflasi) terhadap variabel dependen (Pembiayaan *Mudharabah*) secara parsial yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka hasilnya terdapat pengaruh dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis dengan uji t adalah sebagai berikut :

Tabel 12
Uji T

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 11/20/19 Time: 21:01
Sample: 2014 2018
Periods included: 5
Cross-sections included: 9
Total panel (balanced) observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-130706.3	199576.8	-0.654917	0.5162
X1	0.035317	0.002884	12.24596	0.0000
X2	-9574.734	16318.80	-0.586730	0.5606
X3	71779.33	32813.26	2.187510	0.0345

Sumber : Data Diolah Eviews 2019.

Berikut hasil uji t pada variabel-variabel independen terhadap variabel dependen :

1) Dana Pihak Ketiga(DPK)

Hasil uji t untuk variabel DPK terhadap Pembiayaan *Mudharabah* , menunjukkan nilai probabilitasnya 0,0000 lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa DPK memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

2) *Non Performing Financing (NPF)*

Hasil uji t untuk variabel *NPF* terhadap Pembiayaan *Mudharabah*, menunjukkan nilai probabilitas 0,5606 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa *NPF* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

3) Inflasi

Hasil uji t untuk variabel Inflasi terhadap Pembiayaan *Mudharabah*, menunjukkan nilai probabilitas 0,0345 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa Inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F ini digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak.

Tabel 13
Uji F

R-squared	0,790021	Mean dependent var	860975,0
Adjusted R-squared	0,774657	S.D. dependent var	939063,7
S.E. of regression	445776,3	Akaike info criterion	28,93771
Sum squared resid	8,15E+12	Schwarz criterion	29,09830
Log likelihood	-647,0985	Hannan-Quinn criter.	28,99758
F-statistic	51,41934	Durbin-Watson stat	2,003560
Prob(F-statistic)	0,000000		

Sumber : Data Diolah Eviews 2019.

Dari tabel diatas, nilai Fhitung sebesar 51,41934 dengan nilai probabilitas (F-statistic) sebesar 0,000000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa DPK, NPF dan Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

c. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi (Adjusted R²) pada dasarnya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi dari variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai Adjusted R² yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati angka satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dari tabel menunjukkan bahwa berdasarkan dari regresi dengan *common effect model* menghasilkan nilai Adjusted R-Square sebesar 0,774657.

Dengan adanya besaran nilai *Adjusted R-Square* dalam penelitian ini berarti kemampuan variabel independen (DPK, *NPF* dan Inflasi). Secara simultan dapat menjelaskan variabel dependen (Pembiayaan *Mudharabah*) sebesar 77,0% sedangkan sisanya 23% dijelaskan oleh faktor lain diluar model regresi data panel yang diteliti.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Inflasi Secara Parsial Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi $0,0000 < 0,05$. Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* ini disebabkan karena Dana Pihak Ketiga merupakan sumber penghimpunan dana yang akan disalurkan pada pembiayaan. Semakin besar Dana Pihak Ketiga diperoleh maka semakin besar pembiayaan yang dapat disalurkan pada masyarakat. Besarnya jumlah dana pihak ketiga dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan, Bank Umum Syariah meskipun secara kumulatif pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan, namun tidak setiap bank umum syariah akan mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rina Destina dalam jurnalnya yang berjudul berjudul “Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan

Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.¹⁰⁸

b. Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Hal ini ditunjukkan dari signifikansi $0,5606 > 0,05$. *Non Performing Financing* yang tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* menandakan bahwa *Non Performing Financing* tidak mengalami pembiayaan bermasalah yang serius atau lebih tinggi. Berdasarkan data statistik deskriptif diperoleh nilai rata-rana *NPF* sebesar 5,226000% nilai tersebut telah melewati batas *NPF*. Meski nilai rata-rata *NPF* di atas batas namun setiap Bank Umum Syariah menjalankan usahanya memiliki jumlah *NPF* yang berbeda-beda.

Hasil penelitian ini bertentangan atau tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Murniati dan Firsta (2018), dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Pengaruh DPK, *NPF*, *CAR* dan *ROA* Terhadap Pembiayaan, *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016” Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Rina Destiana, “Analisis Dana Pihak Ketiga...”, h. 52.

¹⁰⁹ Muniarti & Firsta, “Pengaruh DPK, *NPF*...”,

c. Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Inflasi berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi $0,0345 < 0,05$. Inflasi berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* ini disebabkan karena Inflasi merupakan variabel ekonomi makro yang dapat memberikan pengaruh pada setiap sektor ekonomi termasuk pada pembiayaan *mudharabah*. Inflasi memiliki hubungan yang tidak searah atau berlawanan arah dimana semakin tinggi Inflasi maka pembiayaan *mudharabah* semakin menurun.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eva Hardini Fauziah dalam skripsinya yang berjudul "Pengaruh CAR, DPK, Inflasi, Nilai tukar dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *mudharabah*". Dalam penelitiannya menyimpulkan Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.¹¹⁰

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Inflasi Secara Simultan Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000000 kurang dari 0,05 ($< 0,05$), maka H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Inflasi, secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dengan koefisien determinasi (Adjusted R^2)

¹¹⁰ Eva Hardini Fauziah, "Pengaruh CAR, DPK, Inflasi, Nilai tukar dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *mudharabah* Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. h. 91.

sebesar 0,774657 atau 77,0% yang berarti bahwa perubahan yang terjadi pada harga saham dapat dijelaskan oleh variabel Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Inflasi sebesar 77,0%, sedangkan sisanya 23,0% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ditunjukkan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial dapat disimpulkan bahwa :

- a. Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* ini disebabkan karena Dana Pihak Ketiga sumber penghimpunan dana yang disalurkan oleh bank pada pembiayaan. Sehingga besar kecilnya perubahan Dana Pihak Ketiga mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rina Destina dalam jurnalnya yang berjudul berjudul “Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada Bank Syariah di Indonesia”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.¹¹¹
- b. *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* menandakan bahwa *NPF* tidak mengalami pembiayaan yang serius, karena setiap bank umum syariah memiliki tingkat yang berbeda-beda. Sehingga besar kecilnya perubahan *NPF* tidak memberikan pengaruh pada pembiayaan *mudharabah*.

¹¹¹ Rina Destiana, “Analisis Dana Pihak Ketiga...”, h. 52.

Sehingga hasil penelitian ini bertentangan atau tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Murniati dan Firsta (2018), dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Pengaruh DPK, *NPF*, *CAR* dan *ROA* Terhadap Pembiayaan, *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016” Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.¹¹²

- c. Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dikarenakan inflasi merupakan variabel ekonomi makro yang memberikan pengaruh pada setiap sector ekonomi termasuk pembiayaan *mudharabah*. Sehingga besar kecilnya perubahan Inflasi memberikan pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Sehingga penelitian yang dilakukan oleh Katmas bahwa inflasi memberikan pengaruh dalam jangka panjang dan jangka pendek terhadap pembiayaan yang berarti inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.¹¹³

2. Secara simultan, bahwa DPK, *NPF* dan Inflasi secara bersamaan berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan nilai signifikansi 0,0000 kurang dari 0,05 serta ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,774657 atau 77%. Sehingga model penelitian ini cocok, karena uji F merupakan uji model.

¹¹² Muniarti & Firsta, “Pengaruh DPK, *NPF*...,”

¹¹³ Katmas, Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal terhadap Volume Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia”, h. 124.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagaimana dari hasil penelitian bahwa *NPF* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, hal ini menandakan bahwa *NPF* tidak mengalami pembiayaan yang serius, karena setiap bank umum syariah memiliki tingkat pembiayaan bermasalah yang berbeda-beda, sehingga besar kecilnya perubahan *NPF* tidak memberikan pengaruh pada pembiayaan *mudharabah*, maka bank umum syariah disarankan untuk mengoptimalkan pembiayaan bermasalah nasabah agar pembiayaan *mudharabah* mengalami perubahan yang meningkat.

Sedangkan untuk DPK dan Inflasi sangatlah berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah, dikarenakan DPK ialah salah satu sumber terbesar dalam penghimpunan dana yang disalurkan oleh bank pada pembiayaan. Sehingga besar kecilnya perubahan Dana Pihak Ketiga sangatlah mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*.

Dan Inflasi merupakan tolak ukur perkembangan ekonomi makro yang memberikan pengaruh pada setiap sector ekonomi termasuk pembiayaan *mudharabah*. Sehingga besar kecilnya perubahan Inflasi memberikan pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah.

2. Bagi akademisi, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber referensi dalam kegiatan belajar, dan penelitiannya sebagai tugas akhir perkuliahan.

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan atau menambah variabel penelitian lainnya yang sekiranya dapat berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, sehingga hasil penelitian lebih akurat.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan periode penelitian yang lebih panjang dan menggunakan data tahun terbaru agar dapat memberikan gambaran terkini, tentang faktor-faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia, 2012.
- Ansofino, Jolianis, Dkk, *Buku Ajar Ekonometrika*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Azwar Juliandi, Irfan, Sapiral Manurung, *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi*, Medan : UMSU Press, 2014.
- Boedijoewono, Nugroho *Pengantar Statistika Ekonomi Dan Bisnis Jilid 1*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016
- Djamil, Faturrahman *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Eungene F Brigman dan Joel F Houaton, *Manajemen Keuangan (Jakarta; Erlangga, 20010*.
- Giannini, Nur Gilang “Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *Accounting Analysis Journal 2 (1) (2013)*
- Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kanisius, 2004
- Gusnandar, Sendi Arnan Dan Imas Kurniawasih, “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Nonperforming Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”.
- Hasan, Iqbal *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif) Edisi Kedua*, Jakarta : Bumi Aksara, 2001
- Idris, Amiruddin, *Ekonomi Publik* , Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ismail, *Perbankan Syariah edisi I*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jogiyanto, *Teori Fortofolio dan Analisis Investasi* Yogyakarta: BPEE UGM, 2000.
- Karim, Adiwarmam *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi ke 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.

_____, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009).

Katmas, Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal terhadap Volume Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia”

Kurniawanti, Agustina dan Zulfikar, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *Seminar Nasional Dan Call For Paper Program Studi Akuntansi-Feb Ums, 25 Juni 2014*.

Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing Terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *jurnal ekonomi*, Vol 4 No. 1 Januari-juni 2015.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

_____, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Mujahidin, Akhmad *Hukum Perbank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Muniarti & Firsta, “Pengaruh DPK, NPF, CAR dan ROA terhadap pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Bank Syariah Mandiri 2011-2016”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, Vol.20 No.1 Tahun 2018*

Murni, Asfia, *Ekonomika Makro Edisi Revisi*, Bandung: Reflika Aditama, 2016.

Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Noor, Juliansyah *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.

Rachman, Yoga Tantular “Pengaruh FDR, NPF, ROA, dan CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah yang listing di BEI 2009-2013”, *Prodi Akuntansi Universitas Widyatama*

Rahmawati, Fitria Nur “Analisi Tingkat Pengaruh Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Terhadap Pembiayaan Mudharabah Study Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2016”. (Skripsi Program Sarjana Ekonomi, IAIN Surakarta 2017)

Rina Destiana , “Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia “, *JURNAL LOGIKA, Vol XVII, No 2, Agustus 2016*.

- Robert Kurniawan, Budi Yuniarto, *Analisis Regresi*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Roehaety, Ety, Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Sarwono, Jonathan *Dua Belas Jurus Ampuh SPSS untuk Riset Skripsi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Setyosari, Punaji *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Sjahdaeni, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek –aspek Hukumnya* Jakarta: Pranamedia Grup, 2014.
- _____, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2005
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta :PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Solimun, et. al., *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarPLS*, (Malang: UB Press, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013.
- _____, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011
- Sudarsono, Heri *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2012.
- Suharto, *Mengenal Istilah-istilah dalam Perbankan Syariah*, Rajabasa Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2012
- Syu'aidi, Affan, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia.Tbk Cabang Medan*, *Jurnal At-Tawassuth, Vol. 2, No. 1, 2017.*
- Tika, Pabundu *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Tri Basuki, Agus dan Nano Prawoto, *Analisis Regresi*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016.
- Umam, Khotibul & Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah